



**PUTUSAN**  
Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASSE Bin JANGGO (Alm)
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar No.- Rt.- 008  
Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Asse Bin Janggo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wasti, S.H.,M.H & Dkk Pekerjaan Para Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya gama Samarinda" yang beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asse Bin Janggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Asse Bin Janggo dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 7 (tujuh) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1,22 Gram Netto;
  - 1 (satu) kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (Satu) unit R2 merk yamaha R15 warna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr





Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa ASSE Bin JANGGO pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sejati Kel. Sambutan Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi IRWANTO dan saksi ERWANTO mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Sejati Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi IRWANTO, saksi ERWANTO dan tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) rokok merk LA Ice yang berisikan 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 1,78 gram brutto yang ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi terdakwa diamankan, dimana saat itu saksi IRWANTO dan saksi ERWANTO sempat melihat terdakwa membuang sesuatu sebelum terdakwa diamankan, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di Kantong Celana Bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Warna hitam R15 tanpa plat nomor dan surat kepemilikan sepeda motor, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi Sdr.DEWI (DPO) meminta tolong menemani untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. ADE (DPO) di Gang Langgar sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus dengan harga per poketnya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 00.30 terdakwa dan Sdr.DEWI (DPO) menuju ke tempat teman terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama sebanyak 3 (tiga) bungkus/poket sabu, setelah itu terdakwa disuruh Sdr.DEWI (DPO) untuk mengantarkan sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket sabu tersebut ke Jl. Selili di Daerah pelelangan ikan di tengah perjalanan Sdr.DEWI (DPO) meminta tolong berhenti untuk membeli minuman dan saat itu sdr. DEWI (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu, dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi IRWANTO dan saksi ERWANTO beserta tim lalu dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. DEWI (DPO) dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan untuk membeli sabu-sabu dan mengantarkan kepada orang yang membeli sabu-sabu serta terdakwa mau melakukan hal tersebut dikarenakan akan mendapatkan keuntungan yaitu menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,78 Gram Brutto atau 1,22 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS15EG/VII/2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :
  1. Kode Sampel A1 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61





- Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kode Sampel A2 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Kode Sampel A3 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Kode Sampel A4 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. Kode Sampel A5 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  6. Kode Sampel A6 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  7. Kode Sampel A7 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa ASSE Bin JANGGO pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sejati Kel. Sambutan Kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smf

9



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi IRWANTO dan saksi ERWANTO mendapat laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Sejati Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi IRWANTO, saksi ERWANTO dan tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) rokok merk LA Ice yang berisikan 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 1,78 gram brutto yang ditemukan diatas tanah tidak jauh dari posisi terdakwa diamankan, dimana saat itu saksi IRWANTO dan saksi ERWANTO sempat melihat terdakwa membuang sesuatu sebelum terdakwa diamankan, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di Kantong Celana Bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Warna hitam R15 tanpa plat nomor dan surat kepemilikan sepeda motor, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi Sdr.DEWI (DPO) meminta tolong menemani untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. ADE (DPO) di Gang Langgar sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus dengan harga per poketnya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 00.30 terdakwa dan Sdr.DEWI (DPO) menuju ke tempat teman terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama sebanyak 3 (tiga) bungkus/poket sabu, setelah itu terdakwa disuruh Sdr.DEWI (DPO) untuk mengantarkan sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket sabu tersebut ke Jl. Selili di Daerah pelelangan ikan di tengah perjalanan Sdr.DEWI (DPO) meminta tolong berhenti untuk membeli minuman dan saat itu sdr. DEWI (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu, dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi IRWANTO dan saksi ERWANTO beserta tim lalu dilakukan penggeledahan dan dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smp

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,78 Gram Brutto atau 1,22 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS15EG/VII/2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :
  1. Kode Sampel A1 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  2. Kode Sampel A2 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  3. Kode Sampel A3 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  4. Kode Sampel A4 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  5. Kode Sampel A5 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN SPT



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Kode Sampel A6 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Kode Sampel A7 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWANTO Bin BEDJO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan sewaktu diperiksa dikepolisian;
  - Bahwa benar Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kec.Sambutan Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengedarkan narkotika tanpa ada izin;
  - Bahwa benar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kec.Sambutan Kota Samarinda akan dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi dan beserta rekan lainnya melakukan observasi dilokasi tersebut sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) rokok merk LA ICE yang berisi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr

4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto ditemukan diatas tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan selanjutnya seluruh barang bukti diamankan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa 1 (buah) rokok merk LA ICE yang berisi 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto tersebut dijatuhkan terdakwa begitu tahu yang datang adalah anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan kotak rokok berisi sabu-sabu dikarenakan takut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto tersebut sisa dari 10 bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan sdr.DEWI (DPO) kepada Sdr.ADE (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan sdr.DEWI (DPO) ke tempat temannya untuk memakai narkoba jenis sabu dan menghabiskan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu. 7 (tujuh) bungkus sisanya Terdakwa di minta Sdr.DEWI (DPO) untuk mengantarkan Ke Jl.Selili daerah pelelangan ikan dan saat dalam pengantaran dilakukan penangkapan oleh saksi kepada Terdakwa berdasarkan keterangannya sedang mengantarkan pesanan seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa sabu-sabu dibeli dari sdr. ADE di Gang Langgar Samarinda Seberang;
- Bahwa terdakwa hanya menemani sdri. Dewi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa upah dari terdakwa membeli sabu-sabu yaitu menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengantar sdri. Dewi membeli sabu-sabu;
- Bahwa HP yang disita merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa dan sdri. Dewi untuk janji pergi membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRWANTO Bin LA BARENDA**, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kec.Sambutan Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengedarkan narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa benar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kec.Sambutan Kota Samarinda akan dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi dan beserta rekan lainnya melakukan observasi dilokasi tersebut sekitar pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) rokok merk LA ICE yang berisi 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto ditemukan diatas tanah tidak jauh dari Sdr. ASSE Bin JANGGO (Alm) ditangkap, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr.ASSE BIN JANGGO (Alm), 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan selanjutnya seluruh barang bukti diamankan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar saksi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto tersebut sisa dari 10 bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan sdr.DEWI (DPO) kepada Sdr.ADE (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan sdr.DEWI (DPO) ke tempat temannya untuk memakai narkoba jenis sabu dan menghabiskan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu. 7 (tujuh) bungkus sisanya Terdakwa di minta Sdr.DEWI (DPO) untuk mengantarkan Ke Jl.Selili daerah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sm





pelelangan ikan dan saat dalam pengantaran dilakukan penangkapan oleh saksi kepada Terdakwa berdasarkan keterangannya sedang mengantarkan pesanan seseorang yang tidak dikenal;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUDI HARYONO bahwa 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,78 Gram Brutto atau 1,22 Gram Netto;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS15EG/VII/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :  
Kode Sampel A1- sampai A7 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan sewaktu diperiksa dikepolisian;
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Jam 01.00 wita di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kota Samarinda Tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa kedatangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengedarkan narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi Sdr.DEWI (DPO) meminta tolong menemani untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr.ADE (DPO) di Gang Langgar sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus dengan harga per poketnya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 00.30 terdakwa dan Sdr.DEWI (DPO) menuju ke tempat teman terdakwa untuk bersama-sama memakai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus poket sabu setelah itu terdakwa disuruh Sdr.DEWI (DPO) mengantarkan sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus poket sabu ke Jl.selili daerah pelelangan ikan di tengah perjalanan Sdr.DEWI (DPO) meminta tolong berhenti untuk membeli minuman pada saat itu datang seseorang ternyata polisi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus /poket narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto,1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan selanjutnya seluruh barang bukti diamankan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa mau mengantarkan sdr. Dewi membeli sabu-sabu dikarenakan mendapat upah menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa peran terdakwa mengantarkan sdr. Dewi membeli sabu-sabu kepada sdr. ADE (DPO) sebanyak 10 poket lalu mengantarkan sdr. Dewi ke daerah pelelangan untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket.
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara dalam pembelian sabu-sabu dan Sdr.DEWI (DPO) sebagai pemilik sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang Terdakwa yang lakukan adalah melanggar hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa;

- 7 (tujuh) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1,22 Gram Netto;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sm





- 1 (Satu) unit R2 merk yamaha R15 warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Jam 01.00 wita di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kota Samarinda Tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, narkoba tanpa ada izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi Sdri. DEWI (DPO) meminta tolong untuk menemani pergi membeli sabu-sabu, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna hitam terdakwa dengan membonceng sdri. Dewi pergi menemui Sdr. ADE (DPO) di Gang Langgar di Samarinda Seberang dan membeli 10 (sepuluh) paket/bungkus dengan harga perpaketnya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 00.30 wita terdakwa dan Sdr.DEWI (DPO) menuju ke tempat teman terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket sabu, setelah itu terdakwa disuruh Sdri.DEWI (DPO) untuk mengantarkan sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/paket sabu tersebut ke Jalan Selili di Daerah pelelangan ikan, di tengah perjalanan Sdri.DEWI (DPO) meminta tolong berhenti untuk membeli minuman dan saat itu sdri. DEWI (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/paket narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Erwanto dan tim lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/paket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. DEWI (DPO) dan Bahwa peran terdakwa mengantarkan sdri. Dewi membeli sabu-sabu kepada sdr.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr



ADE (DPO) sebanyak 10 poket lalu mengantarkan sdri. Dewi ke daerah pelelangan untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket, serta keuntungan yang di dapat terdakwa adalah menggunakan sabu-sabu bersama dengan sdri. Dewi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,78 Gram Brutto atau 1,22 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS15EG/VII/2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :  
Kode Sampel A1 sampai A7 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternative kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “ Setiap Orang “ :**

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **ASSE Bin JANGGO (Alm)**, terdakwa





membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **ASSE Bin JANGGO (Aim)** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan "NARKOTIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Jam 01.00 wita di Jl.Sejati Kel.Sambutan Kota Samarinda Tepatnya dipinggir jalan karena Terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, narkotika tanpa ada izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi Sdri. DEWI (DPO) meminta tolong untuk menemani pergi membeli sabu-sabu, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna hitam terdakwa dengan membonceng sdri. Dewi pergi pergi menemui Sdr. ADE (DPO) di Gang Langgar di Samarinda Seberang dan membeli 10 (sepuluh) paket/bungkus dengan harga perpaketnya Rp.150.000 (seratus lima

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smf



puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 00.30 wita terdakwa dan Sdr.DEWI (DPO) menuju ke tempat teman terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama sebanyak 3 (tiga) bungkus/poket sabu, setelah itu terdakwa disuruh Sdri.DEWI (DPO) untuk mengantarkan sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket sabu tersebut ke Jalan Selili di Daerah pelelangan ikan, di tengah perjalanan Sdri.DEWI (DPO) meminta tolong berhenti untuk membeli minuman dan saat itu sdri. DEWI (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Erwanto dan tim lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha warna hitam R15 tanpa nomor polisi dan surat kendaraan;

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. DEWI (DPO) Bahwa benar Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/11021.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUDI HARYONO bahwa 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,78 Gram Brutto atau 1,22 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS15EG/VII/2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :
  1. Kode Sampel A1 sampai dengan A7 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sma





terdakwa **ASSE Bin JANGGO (Alm)** maksud dan tujuan terdakwa **ASSE Bin JANGGO (Alm)** dalam memiliki Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah dengan membeli bersama dengan Sdr. Dewi dari sdr. ADE (DPO) dan mengantarkan sabu-sabu tersebut sehingga menjadi Perantara dalam jual beli dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya, unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika Tahun 2016;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1,22 Gram Netto;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (Satu) unit R2 merk yamaha R15 warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (Satu) unit R2 merk yamaha R15 warna hitam dikarenakan sepeda motor tersebut bukan semata-mata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis bagi terdakwa dan keluarganya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASSE Bin JANGGO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ASSE Bin JANGGO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Sm





4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1,22 Gram Netto;
    - 1 (satu) kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (Satu) unit R2 merk yamaha R15 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., AGUNG PRASETYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh DIAN ANGGRAENI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.,

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Smr